

BAB III

IMPLEMENTASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Kegiatan pelaksanaan praktek kerja lapangan atau magang di PT. Jakarta International Container Terminal. Di mulai dari tanggal 1 juni sampai dengan 29 juni 2012, adapun waktu dan hari praktek kerja lapangan atau magang yang diberikan pihak perusahaan yaitu hari senin sampai dengan hari jumat dan mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, Akan tetapi pada hari sabtu pelaksanaan praktek kerja lapangan atau magang libur karena sudah kebijakan perusahaan. Selama melakukan praktek kerja atau magang di PT. Jakarta International Container Terminal, kegiatan yang saya lakukan sebagai berikut:

1. Mengikuti pengarahan dari bagian *tax withholding* untuk diajarkan bagaimana tata cara dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut.
2. Memeriksa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada pada Invoice, Purchase Order dan Faktur Pajak, serta merapikan dan mengurutkan faktur pajak sesuai dengan bulannya.
3. Mencari data-data yang berhubungan dengan laporan magang.

3.2 Jenis dan bidang pekerjaan

Selama melakukan praktek kerja lapangan atau magang di PT. Jakarta International Container Terminal, saya ditempatkan di bagian *Tax Withholding*, dibagian *Tax Withholding* itu sendiri banyak jenis pekerjaan yang dilakukan seperti menghitung pajak dari transaksi jasa, menghitung pajak terutang untuk disetor ke kas negara , membuat SPT ke KPP, dan rekonsiliasi GL vs SPM, sedangkan yang menjadi pekerjaan saya adalah membantu bagian *tax withholding* dengan memeriksa pajak pertambahan nilai (PPN) yang ada pada invoice, purchase order dan faktur pajak, menginput data PPN dan PPH pasal 23, serta mengurutkan dan merapikan faktur pajak sesuai dengan bulannya. Untuk memeriksa pajak pertambahan nilai (PPN) dan mengurutkan faktur pajak dibutuhkan ketelitian agar tidak ada kesalahan dalam perhitungan pajaknya dan tidak ada faktur pajak yang hilang karena banyaknya jenis faktur pajak.

3.3 Keterkaitan dengan Bidang Lain

Bagian – bagian yang terkait didalam perpajakan serta tugas-tugasnya yang dilakukan setiap bagiannya, sebagai berikut:

1. Bagian *Billing* bertugas untuk membuat faktur pajak
2. Bagian *Purchasing* bertugas untuk melakukan pemesanan, pengiriman barang atau jasa.
3. Bagian *Payroll* HRD bertugas untuk menghitung PPH pasal 21.

3.4 Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam memeriksa pajak pertambahan nilai (PPN) di dalam faktur pajak adalah terdapat kesalahan dalam Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, karena terdapat nomor seri faktur pajak yang kurang digit nomornya serta NPWP dalam Pembeli barang Kena Pajak (PKP) / Penerima Jasa Kena Pajak (PJKP) karena terdapat penggantian NPWP pada Penerima Jasa Kena Pajak (PJKP) tersebut, sehingga kesalahan dalam faktur pajak tidak bisa dijadikan sebagai bukti pengkreditan pajak masukan dan dinamakan faktur pajak yang cacat.

3.5 Upaya mengatasi masalahnya

Upaya mengatasi masalahnya adalah dengan cara pembetulan faktur pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) perlu mengisi faktur pajak lagi dengan keterangan yang sebenarnya menggunakan nomor seri berbeda dengan nomor seri faktur pajak yang diganti serta menelpon ke supplier atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menggantikan NPWP pada faktur pajak yang salah , maka faktur pajak yang sudah diganti dan benar diberikan lagi kepada Pembeli barang Kena Pajak (PKP) atau Penerima Jasa Kena Pajak (PJKP) dan faktur pajak yang salah diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan faktur pajak yang sudah benar diberikan cap atau paraf.